



**KEPUTUSAN  
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**

Nomor : 421.1 /Kep.17 - Kesos /IV/2019

Tentang  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB " BUSTANUL BANIAH "**

**CAMAT CIKEUSAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :**
- a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :**
- |  |   |
|--|---|
| Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada: |   |
| Nama Lembaga :   | <b>KB " BUSTANUL BANIAH "</b>                                   |
| Satuan PAUD :  | Kelompok Bermain ( Ply Group )                                  |
| Satatus Hukum :  | Sudah berbadan Hukum  |
| Alamat :   | Kp.Kadupugar RT.08 RW.02<br>Desa Sukaratu<br>Kecamatan Cikeusal |
| Pemimpin :   | E R N I, S.Pd   |
| Pemilik/ Penyelenggara :   | E R N I, S.Pd   |
| Tahun Pendirian :  | 20 April 2009   |
| Tahap :  | Rintis - Perpanjang   |
- Kedua :** Izin Operasional pada dikturn pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2021.
- Ketiga :**
1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Penyelenggaraan PAUD wajib mena'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum *izin* ini berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikeusal  
Pada Tanggal : 12 April 2019  
**CAMAT CIKEUSAL**  
  
KECAMATAN  
CIKEUSAL  
IMAN BALMAN, S.Sos, M.Si  
NIP.19730625 1992021602

- Tembusan di sampaikan Kepada Yth.**
1. Bupati Serang
  2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
  3. Korwas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal

LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" BUSTANUL BANIAH "

Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Pebruari dua ribu sepuluh (10-02-2010) ;

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat ;

-Hadir dihadapan saya, VERONIKA SRI HARTATI, Sarjana Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

1.-Nyonya ERNI, Partikelir, bertempat tinggal di

Serang, Kadupugur, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02, Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal ;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604235904700027 ;

2.-Nyonya SITI MUSLIHAH, Partikelir, bertempat tinggal-

di Serang, Kadupugur, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02, Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal ;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604235504760110 ;

3.-Tuan DAMANHURI, Partikelir, bertempat tinggal

di Serang, Kampung Kadupugur, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal ;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604230604790003 ;

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :





-bahwa mereka telah memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan guna suatu Lembaga yang menurut keterangan para penghadap telah mendirikannya dengan anggaran dasar seperti di bawah ini :

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

##### Pasal 1.

-Lembaga ini diberi nama :  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
" BUSTANUL BANIAH "  
berkedudukan di Kabupaten Serang, dengan Cabang Cabang/perwakilan perwakilan ditempat tempat lain yang dianggap perlu dan akan ditetapkan oleh Badan-Pendiri.

##### Pasal 2.

-Lembaga ini berazaskan PANCASILA.

##### W A K T U.

##### Pasal 3.

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada tanggal hari ini.

#### MAKSUD DAN TUJUAN.

##### Pasal 4.

-Maksud dan tujuan lembaga ini adalah :  
1.-Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya guna membantu mempercepat pengembangan sosial kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banten melalui penelitian, studi kebijakan, pendidikan, pelatihan

pengembangan dan kegiatan informasi dan publikasi.

2.-Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sosial dan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia, khususnya membantu generasi muda dalam menyiapkan diri menghadapi tantangan sosial ekonomi di masa datang.  
3.-Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masalah masalah pembangunan nasional dan pembangunan Banten di antara masyarakat umum dan mengembangkan kerjasama antara organisasi dan lembaga yang memiliki tujuan yang sama.

4.-Memajukan masyarakat Banten sebagai bagian komunitas nasional bangsa Indonesia secara adil, makmur dan beradab, melalui kegiatan penggalian dan pengembangan genius people (potensi lokal kewilayahan) sebagai khazanah dan kekayaan kebudayaan nasional.

5.-Melakukan transformasi dalam kerangka upaya pencerahan dan pencapaian tingkat peradaban yang tinggi, dibidang sosial, ekonomi, politik, organisasi kemasyarakatan, kesenian, pemikiran keagamaan, ilmu-pengetahuan dan teknologi, kebangsaan, kedaulatan dan sebagainya.

#### USAHA USAHA.

##### Pasal 5.

-Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut diatas maka Lembaga ini berusaha :  
1.-Menyelenggarakan Pendidikan Pra Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;  
2.-Menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan hidup (life skills) dan kursus-kursus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA),

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah :

A K T A - I N I.

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda tangani di Serang, pada hari dan tanggal tersebut,

pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan MADISA,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Serang, Kampung

Cipacung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa

Cikeusal, Kecamatan Cikeusal, tuan AGUS SARJONO,

bertempat tinggal di Serang, Taman Ciruas Permai

Blok G-6 Nomor : 19, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas dan

Nona IMUT-DARYATI, bertempat tinggal di Serang, Kampung

Nangor, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Desa

Sukabares, Kecamatan Waringinkurung, keduanya Pegawai

kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,

Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,

maka seketika ditanda tangani lah akta ini oleh

para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan dua perubahan yaitu karena

coretan dengan penggantian.

-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Serang



VERONIKA SRI HARTATI, SH